



DINAS
KESEHATAN
KABUPATEN
WONOSOBO

STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (JASABOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN, DEPOT AIR MINUM)

Persyaratan

1. Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga
 - a. Persyaratan Administrasi
Mengisi Formulir Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo dengan melampirkan:
 - 1) Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku
 - 2) Pas Foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2(dua) lembar
 - 3) Fotokopi sertifikat pelatihan/kursus hygiene sanitasi penjamah makanan
 - 4) Denah Ruang/bangunan
 - 5) Denah bangunan dapur
 - 6) Surat Pernyataan Pengelola Jasaboga
 - b. Persyaratan Teknis yang meliputi:
 - 1) Hasil Inspeksi Sanitasi
 - 2) Hasil Pemeriksaan Laboratorium uji kualitas makanan dan air
2. Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan/ Restoran
 - a. Persyaratan administrasi
Mengisi Formulir Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo dengan melampirkan:
 - 1) Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku
 - 2) Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
 - 3) Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha
 - 4) Peta Situasi dan gambar denah bangunan.
 - 5) Pernyataan dan Penunjukkan sebagai Penanggung jawab
 - 6) Fotokopi sertifikat pelatihan/kursus hygiene sanitasi makanan bagi :
 - a) Pengelola/pemilik/pengusaha
 - b) Penjamah makanan
 - b. Syarat Teknis yang meliputi:
 - 1) Hasil Inspeksi Sanitasi
 - 2) Hasil Pemeriksaan Laboratorium uji kualitas makanan dan air
3. Depot Air Minum
 - a. Persyaratan administrasi
Mengisi Formulir Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo dengan melampirkan:
 - 1) Fotokopi KTP yang masih berlaku
 - 2) Foto berwarna terbaru 4 x 6 sebanyak 2(dua) lembar
 - 3) Surat Keterangan domisili tempat usaha
 - 4) Denah Bangunan tempat usaha DAM
 - 5) Alur Pengolahan DAM dari air baku sampai pendistribusian
 - 6) Fotokopi sertifikat pelatihan/kursus Hygiene Sanitasi
 - 7) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelola Depot Air Minum
 - 8) Surat Rekomendasi dari Perdamindo (Perkumpulan Dunia Air Minum Indonesia) Kabupaten Wonosobo
 - b. Syarat Teknis yang meliputi:
 - 1) Hasil Inspeksi Sanitasi
 - 2) Hasil Pemeriksaan Laboratorium uji kualitas air

Prosedur

1. Pemohon mengajukan persyaratan administrasi ke Gerai Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo
2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas.
3. Berkas lengkap akan dilanjutkan dengan visitasi/ pemenuhan syarat teknis oleh tim pemeriksa berupa inspeksi sanitasi dan pengambilan sampel
4. Hasil persyaratan teknis memenuhi syarat akan dibuatkan rekomendasi ke Kadinkes untuk diterbitkan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi.
5. Hasil tidak memenuhi syarat akan dibuatkan rekomendasi berupa surat penolakan diterbitkan sertifikat laik hygiene sanitasi agar dilakukan upaya perbaikan sesuai saran dari tim pemeriksa.
6. Upaya perbaikan memenuhi syarat akan dibuatkan rekomendasi ke Kadinkes untuk diterbitkan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi.
7. Selesai

Produk/Layanan

Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (Jasaboga, Rumah Makan / Restoran, Depot Air Minum.

Jangka Waktu

39 Hari Kerja (maksimal)

Penanganan Pengaduan

**Dinas Kesehatan
Kabupaten Wonosobo**

Jl. T. Jogonegoro no 2-4 Wonosobo, 56311 (0286) 321033

Web : dinkes.wonosobokab.go.id

Email : dinkes@wonosobokab.go.id

IG : [dinkeswonosobo](https://www.instagram.com/dinkeswonosobo)

Lapor Bupati

GRATIS
TIDAK DIPUNGUT BIAYA